

RESUME

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

ATAS PENGADUAN NOMOR : 28-P/L-DKPP/III/2020 YANG DIREGISTRASI DENGAN PERKARA NOMOR 30-PKE-DKPP/III/2020 MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. PENGADU

Nama : Ahmad Sofyansyah
Pekerjaan/Lembaga : Advokat
Alamat : Otak Desa, Suradadi, Terara, Kab. Lombok Timur

B. TERADU

1. Nama : M. Junaedi
Jabatan : Ketua KPU Kab. Lombok Timur
Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono Nomor 7, Selong, Kab. Lombok Timur
sebagai TERADU I
2. Nama : Taharudin
Jabatan : Anggota KPU Kab. Lombok Timur
Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono Nomor 7, Selong, Kab. Lombok Timur
sebagai TERADU II
3. Nama : Mulyadi
Jabatan : Anggota KPU Kab. Lombok Timur
Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono Nomor 7, Selong, Kab. Lombok Timur
sebagai TERADU III
4. Nama : Mulyadi
Jabatan : Anggota KPU Kab. Lombok Timur
Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono Nomor 7, Selong, Kab. Lombok Timur
sebagai TERADU IV
5. Nama : Tuti Herawati
Jabatan : Anggota KPU Kab. Lombok Timur
Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono Nomor 7, Selong, Kab. Lombok Timur
sebagai TERADU V
6. Nama : Lalu Adyar Rosihi Aswandi
Jabatan : Sekretaris KPU Kab. Lombok Timur
Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono Nomor 7, Selong, Kab. Lombok Timur
sebagai TERADU VI

II. DUDUK PERKARA

1. Pokok Pengaduan Pengadu

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan pengaduan Nomor : 28-P/L-DKPP/III/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor : 30-PKE-DKPP/III/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut :

- a) Pada Hari Kamis Tanggal 17 September Tahun 2019 berlokasi di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur Kami mengirimkan surat Perihal Permohonan Data dengan Nomor: 46/SP/LBH.LENKA LOTIM/2019 berkaitan dengan Daftar Pemilih di TPS Model C7, Daftar Pemilih Tambahan Model A.4-KPU dan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri Model A.5-KPU se Kabupaten Lombok Timur untuk kami jadikan referensi dan bahan dalam memenuhi salah satu Program KPU RI yang bertajuk "CALL FOR PAPER" Evaluasi Pemilu Serentak 2019.
- b) Program KPU RI yang terbuka tersebut memberikan peluang dan jalan bagi kami selaku masyarakat umum untuk membuka wawasan serta informasi yang bisa kami sampaikan kepada KPU RI berkaitan dengan kendala dan atau hambatan serta kekurangan-kekurangan yang dialami baik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu pada masing-masing tingkatan yang ada di daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 memberikan masyarakat umum akses untuk memperoleh informasi kepada KPU sehingga kami mengajukan permohonan tersebut pada tanggal yang sudah disebutkan pada poin a.
- c) Tidak adanya tanggapan dari KPU berkaitan permohonan data yang kami minta sampai dengan Tanggal 24 September 2019 maka kami berkunjung ke Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur untuk meminta kejelasan terhadap permohonan yang kami sampaikan sebelumnya pada tanggal tersebut di atas. Dalam tanggapan lisan yang diberikan pihak KPU Kabupaten Lombok Timur kepada kami menyampaikan bahwa jawaban kami berikan setelah diplenokan dan disisi lain KPU Kabupaten Lombok Timur meminta kami untuk merubah isi permohonan data yang kami mohonkan dikarenakan permohonan data yang kami minta akan membuka Kesalahan KPU Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan Pemilihan umum Tahun 2019 yang lalu. Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 informasi yang kami dapatkan dari masyarakat bahwa ada 3 Rumah sakit yang ada di Wilayah Selong dimana pemilih yang sudah terdaftar dalam DPK dengan alasan bekerja (piket) dan beberapa Pasien Rawat Inap pada hari pemilihan ada yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Dari informasi tersebut kami mencoba meminta data terhadap jumlah daftar yang tercantum dalam DPK, dan akan kami sesuaikan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tercantum didalam Model C7-kwk (daftar Hadir Pemilih) sebagai bahan evaluasi pemungutan dan penghitungan suara dengan Tajuk "CALL FOR PAPER" Evaluasi Pemilu Serentak 2019.
- d) Pada tanggal 06 November 2019 kami mengirimkan surat yang kedua kepada KPU Kabupaten Lombok Timur untuk meminta tanggapan yang dijanjikan oleh pihak KPU Kabupaten Lombok Timur yang menyampaikan bahwa tanggapan akan kami berikan setelah diplenokan oleh para pimpinan dimana semua

keputusan yang ada di KPU bersifat Kolektif Kolegial. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa tanggapan informasi tertulis bisa kami dapatkan adalah 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan dan penambahan 7 hari berikutnya dengan memberikan alasan tertulis. Dalam kenyataan yang kami peroleh sampai Tanggal 06 November dalam jangka waktu 1 bulan lebih tanggapan tersebut tidak kami dapatkan sehingga surat kedua kami layangkan dan mendapatkan tanggapan pada Tanggal 07 November 2019.

- e) Bahwa dalam tanggapan surat KPU Kabupaten Lombok Timur yang sudah ditanda tangani oleh ketua KPU Kabupaten Lombok timur dan dibubuhkan tanda paraf oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lombok timur Nomor : 222/HM.03.2-SD/5203/KPU-Kab/XI/2019 point 1 KPU Lombok Timur menyebutkan C7-DPT, C7-DPTb dan C7-DPK adalah instrument KPPS dan tidak termasuk dokumen yang diarsipkan sehingga kami tidak dapat memberikan daftar dimaksud; Artinya KPU Kabupaten Lombok Timur Menolak atau tidak memberikan informasi yang kami mohonkan pada surat kami sebelumnya sedangkan data yang kami minta adalah bukan data dengan kategori yang dikecualikan dan Semua dokumen yang kami mohonkan tersebut juga sudah dimasukkan kedalam kotak masing-masing TPS oleh KPPS dan dikembalikan kepada KPU kabupaten Lombok Timur. Tanggapan ini bertentangan dengan Surat Edaran KPU RI nomor : 942/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2019 perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, memerintahkan KPU untuk melakukan input data DPK dalam format softcopy agar dapat diinput dalam Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih) sebagai salah satu proses pemutakhiran berkelanjutan. Bertentangan juga dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 30 ayat 3 huruf f dan l, Pasal 58 ayat 1, 2 dan 3.
- f) Komisioner dan Sekretaris KPU Lombok Timur melakukan dugaan tindakan dan atau perbuatan tidak jujur, tidak adil, tidak cermat, tidak Profesional, dan tidak transparan seperti yang diamanahkan dalam sumpah janji jabatan dan menimbulkan pengaruh buruk terhadap penilaian penyelenggara pemilu dengan unsur sengaja. Sehingga hilang prinsip-prinsip seperti prinsip integritas, profesionalitas, proporsional, transparan, melanggar sumpah jabatan, mandiri dan adil pada Lembaga KPU Kabupaten Lombok timur.
- g) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komisioner KPU kabupaten Lombok Timur memiliki kewajiban yang sudah ditetapkan tetapi dilalaikan. Adapun tanggung jawab masing-masing divisi adalah sebagai berikut :
- Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Keuangan
1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan.
 2. Protokol dan persidangan
 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara
 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji
 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.

Divisi Teknis Penyelenggaraan

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi
2. Verifikasi partai politik dan DPD
3. Pencalonan Peserta Pemilu
4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan
6. Pelaporan Dana Kampanye
7. PAW anggota DPRD

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

1. Sosialisasi Kepemiluan
2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
3. Publikasi dan kehumasan
4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan
5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
6. Kerja Sama Antar Lembaga
7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
8. Rekrutmen Badan Adhoc
9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM
10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
11. Diklat dan pengembangan SDM
12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan
13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

1. Penyusunan Program dan Anggaran
2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan
3. Monitoring, Evaluasi Pengendalian Program dan Anggaran
4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT
7. Pengelolaan Informasi
8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional
9. Pengelolaan dan penyajian informasi publik (PPID)

Divisi Hukum dan Pengawasan

1. Pembuatan Rancangan Keputusan
2. Telaah dan Advokasi Hukum
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum
4. Pengawasan dan pengendalian Internal
5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu
6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik

Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2015, bahwa naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang konsepnya harus diparaf terlebih dahulu minimal oleh dua pejabat pada dua jenjang jabatan struktural di bawahnya. Surat balasan permintaan informasi ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur, artinya harusnya telah diparaf oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur dan Kepala Sub Bagian yang membidangi.

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Pasal 48 bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kota, dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten. Selanjutnya dalam Pasal 52 mengatur Divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengkoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas Divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

Berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 27 bahwa

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui atasan PPID bertanggung jawab kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
- b. PPID adalah pejabat pada Hubungan Partisipasi Masyarakat atau yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Atasan PPID bertanggung jawab kepada pembina dan tim pertimbangan pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf
- d. PPID bertanggungjawab kepada atasan PPID;

Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 menjelaskan tugas atasan PPID antara lain :

- a. memutuskan dan mengevaluasi akses publik
- b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik
- c. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik
- d. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah sesuai peraturan perundang-undangan

Sesuai ketentuan tersebut di atas yang dimaksud Atasan PPID pada KPU Kabupaten adalah Sekretaris KPU Kabupaten

- h) Berdasarkan poin Huruf a,,c,d,e dan f serta tugas pokok pada masing-masing Divisi tersebut pada poin g sudah jelas, maka tindakan yang dilakukan komisioner KPU kabupaten Lombok Timur sangat bertentangan dengan :

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 4 ayat (1)

Pasal 4 ayat (2) huruf a, c dan d

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 22 ayat (7) huruf (a, c, d dan e)

Pasal 22 ayat (8)

Dugaan Melanggar PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 2 Huruf a, b, dan c

Pasal 3 Huruf a, d, e dan f

Pasal 4 ayat (1)

Pasal 4

Ayat (2) huruf a, b, dan d

Pasal 7

Ayat (1) huruf a, b, dan c

Pasal 9 ayat (1) dan (2)

Pasal 35 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e

Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Dugaan Melanggar PKPU 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 30

Ayat 3 huruf f dan l

Pasal 58 Ayat (1), (2), dan (3)

Dugaan melanggar Putusan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Pasal 6 ayat (1)

Pasal 6 Ayat 3 (huruf a,c,d dan f)

Pasal 9 Huruf a dan b

Pasal 13 Huruf a dan b

2. **Petitum Pengadu**

Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
- 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. **Kesimpulan Pengadu**

Setelah sidang pemeriksaan digelar, Pengadu memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan sidang pengaduan dengan nomor : 28-P/L-DKPP/II/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor : 30-PKE-DKPP/III/2020 atas nama Ahmad Sofyansyah, SH kami sampaikan Bahwa beberapa argument yang disampaikan oleh Teradu dan Saksi Teradu didalam sidang membuktikan sikap Tidak Jujur dan tidak Profesional :

1. **Legal Standing** : Legal standing pengadu yang sudah ditetapkan melalui Uji materil Oleh DKPP RI masih diragukan selama pelaksanaan sidang Oleh teradu KPU Lombok Timur. Ini dibuktikan dengan argument yang berulang yang disampaikan oleh Para teradu bahwa kedudukan Hukum Pengadu dalam Aduan ini Tidak Jelas.

Dalam jawaban KPU kabupaten Lombok Timur tersebut seolah-olah Meragukan Keprofesionalan dan kemampuan Tim DKPP RI dalam menentukan legal standing suatu aduan baik didalam uji materil sampai memutuskan suatu aduan itu memiliki keputusan untuk disidangkan atau tidak.

2. **Surat Tidak Bertanggal**: Dalam hal KPU Kabupaten Lombok timur mempermasalahkan surat kami yang pertama pada saat permohonan data yang tidak mencantumkan tanggal tidak dipermasalahkan oleh KPU ini dibuktikan dengan Bukti tanda terima surat yang sudah dibubuhi stempel dan tanda tangan penerimaan surat oleh Staf KPU Kabupaten Lombok Timur dan secara Otomatis surat tersebut sudah masuk dalam surat yang diregistrasikan oleh KPU sebagai Surat masuk. Di sisi lain dalam penyampaian teradu bahwa Data yang kami mohonkan pada surat pertama akan diplenokan terlebih dahulu dan sudah ditelaah oleh Kasubag Hukum Maka Kami sampaikan surat tidak bertanggal sudah diterima oleh Teradu. (Bukti terlampir).

Dalam penjelasan Tata Cara Mengajukan Permohonan Informasi <https://ppid.kpu.go.id/faq> Prinsip dasarnya, informasi publik adalah hak publik. Karena itu, KPU berupaya agar hak ini dapat dilayani dengan mudah, cepat dan dengan cara yang sederhana. Cara mendapatkan informasi publik tersebut ada dua, yaitu :

- a. melalui pengumuman atau publikasi yang dilakukan KPU baik secara on line (situs dan media social), offline (papan pengumuman), maupun elektronik (televisi dan radio); dan

- b. melalui permohonan informasi, baik secara langsung (tatap muka dan telepon) atau secara tidak langsung, baik melalui surat, email, fax, dan atau melalui e-PPID.
3. **Konfirmasi Kunjungan Ke KPU Lombok Timur.** Surat permohonan kami kirimkan ke KPU kabupaten Lombok timur pada tanggal 17 September 2019 dengan harapan adanya informasi berkaitan dokumen yang kami mohonkan. Akan tetapi dalam kurun waktu 1 minggu tidak ada informasi ataupun respon yang kami dapatkan dalam permohonan tersebut sehingga dengan iktikad baik kami berkunjung ke KPU Kabupaten Lombok Timur untuk memohon informasi dan mengharapkan KPU kabupaten Lombok Timur memberikan jawaban secara tertulis apapun tanggapan KPU Kabupaten Lombok Timur berkaitan dengan dokumen yang kami mohonkan dan kekurangan-kekurangan yang disampaikan didalam sidang berkaitan dengan surat menyurat. Akan tetapi hal tersebut tidak kami dapatkan sehingga surat kedua kami kirimkan untuk mendapatkan kejelasan dari KPU Kabupaten Lombok Timur.
4. **Dokumen Merupakan Titipan KPU RI :** Dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan Teradu ketua dan anggota Komisioner KPU kabupaten Lombok Timur menyampaikan bahwa dokumen-dokumen yang kami mohonkan merupakan titipan dari KPU RI sehingga data yang kami mohonkan tidak bisa dipenuhi sebelum adanya Keputusan dari KPU RI yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut.
- Para teradu tidak memahami Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimana hal tersebut tertuang dalam PKPU 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 20 Tahun 2017 dimana disebutkan Kewajiban-Kewajiban yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
5. **Dokumen Masih Di Dalam Kotak:** Pada saat pelaksanaan sidang pada tanggal 14 Mei 2020 para Teradu dan Saksi serta Pihak Terkait selalu memberikan argument berulang-ulang tentang dokumen yang kami mohonkan masih berada didalam Kotak Tersegel.
- Faktanya hasil pengawasan yang diunggah pada laman facebook bawaslu kabupaten Lombok timur bahwa pembukaan kotak dan penggandaan dokumen yang kami mohonkan sudah dilaksanakan pada bulan Juli 2019 dan pembongkaran kotak dilaksanakan pada tanggal 24 September 2019. (Bukti terlampir)
6. **Tujuan Meminta Data Tidak Pernah Disampaikan :** Sesuai dengan peraturan PPID bahwa setiap pemohon data harus menyampaikan alasan permohonan data.
- Dokumen yang dimohonkan dalam surat permohonan kami yang pertama sudah kami sampaikan bahwa data yang kami mohonkan akan kami gunakan untuk membuat kajian partisipasi pemilih. (Surat Pertama kami lampirkan) dan berdasarkan laman resmi <https://ppid.kpu.go.id/faq> bahwa apabila data tersebut yang dimohonkan tidak tersimpan didalam soft copy maka data tersebut dapat digandakan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemohon data.

7. **Menggunakan C7 dan A5 sebagai Sumber Data:** Dalam membuat kajian data pemilih maka sumber data yang akan menjadi acuan utama kami adalah C7 dan A5 dimana ini merupakan sumber data utama yang berisikan Kolom Nomor, Nama, Sumber Pemilih (DPT, DPTb dan DPK) yang mana dalam kajian ini akan terlihat dengan jelas jumlah pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK yang sudah terdaftar yang sudah menggunakan hak pilihnya. Dan di dalam C7 tersebut tidak mengandung unsur NIK dan KK atau data pribadi pemilih kecuali nama dan sumber daftar pemilih.
8. **KPU Kabupaten Lombok Timur Tidak Pernah Memberikan Data:** Sampai dengan Pelaksanaan sidang Para termohon tidak pernah menyampaikan data apapun kepada kami selaku pemohon ini bertentangan undang-undang informasi publik dan SOP PPID KPU Kabupaten Lombok Timur. (Bukti terlampir)
9. **KPU Kabupaten Lombok Timur Tidak Pernah Menghubungi Atau Memberikan Informasi Berkaitan Permohonan Data Yang Kami Mohonkan:** Didalam pelaksanaan sidang pada tanggal 14 Mei 2020 para teradu mengakui jika mereka tidak pernah memberikan informasi kepada kami selaku pemohon baik itu berupa informasi tentang apakah dokumen yang kami mohonkan masih didalam kotak, dokumen merupakan dokumen yang dikecualikan, dokumen masih dalam proses pengarsipan ataupun dokumen sedang dalam uji Konsekuensi di KPU RI.
10. **KPU Lombok Timur Tidak Memahami SOP PPID:** Dalam argument yang disampaikan oleh para pihak teradu terlihat dengan jelas bahwa para teradu beserta saksi teradu tidak memahami SOP PPID KPU sehingga argument yang disampaikan berubah-ubah.
11. **Para Teradu dan Saksi Teradu Memberikan Informasi Palsu:** Di dalam melaksanakan Tugas seharusnya kita memahami tata kerja, dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan dan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pemangku kebijakan. Akan tetapi dalam kenyataannya para teradu dan saksi teradu mengabaikan Asas Jujur dan Profesional dalam melaksanakan tugas. Ini dibuktikan didalam persidangan dimana argumen-argumen yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Para teradu dan saksi menyampaikan Informasi palsu kepada Majelis guna melindungi kesalahan mereka. (Bukti Terlampir)
12. Sanggahan yang disampaikan oleh Teradu berkaitan dengan keterangan saksi Pengadu dibawah sumpah atas tidak diberikannya hak memilih karyawan, Pasien Rawat Inap dan Keluarga Pasien Rawat Inap pada 3 Rumah Sakit hanya berkaitan dengan Posisi Saksi pada Hari H pelaksanaan pemungutan suara, tetapi atas kesaksian yang disampaikan oleh saksi Pengadu yang menyampaikan arahan 2 orang komisioner KPU kabupaten Lombok Timur (Taharudin dan Mulyadi, S.Pd) dan dihadiri juga oleh para Teradu yang lain untuk tidak membahas tentang hal tersebut didalam sidang pleno PPK sekabupaten Lombok Timur tidak dibantah oleh para Teradu. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh saksi kami benar adanya tentang tidak diakomodirnya tenaga kesehatan dan keluarga pasien serta pasien rawat inap dalam pemilihan Umum tahun 2019.

4. Penjelasan dan Pokok Jawaban Para Teradu

Penjelasan dan Pokok Jawaban Teradu, terbagi menjadi 2 bagian yaitu

1. Eksepsi
2. Dalam Pokok Pengaduan

Pada bagian Eksepsi Teradu menyampaikan mengenai Legal Standing Pengadu dan Teradu serta Wewenang Majelis Sidang DKPP.

Sedangkan pada Jawaban Dalam Pokok Pengaduan, berisi :

1. Tanggapan Terhadap Aspek Formal Pengaduan
2. Tanggapan Terhadap Aspek Materil Pengaduan
3. Jawaban Teradu

Jawaban Teradu berisi keterangan yang intinya antara lain :

- a. Bahwa surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 yang diterima tanggal 17 September 2019 di KPU Kabupaten Lombok Timur, tidak memuat tanggal surat dan tidak terdapat indikasi bahwa penandatanganan surat berwenang bertindak keluar dan/atau menandatangani surat atas nama LBH Lenka Lombok Timur, sehingga KPU Kabupaten Lombok Timur melalui Kasubag Hukum pada tanggal 24 September 2019 meminta agar LBH Lenka memperbaiki surat dimaksud. Tetapi terhitung sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 Pihak LBH LENKA tidak pernah menghubungi/menindaklanjuti permintaan KPU Kabupaten Lombok Timur, untuk memperbaiki surat Nomor 46/SP/LBH LENKA/2019 tidak bertanggung yang telah disampaikan kepada Teradu;
- b. KPU Kabupaten Lombok Timur belum dapat memberikan data yang diminta karena dokumen tersebut masih berada dalam kotak suara bersegel dan belum didokumentasikan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur;
- c. Dugaan pelanggaran tidak terbukti oleh sebab seluruh dalil yang dibuat pengadu dan/atau pelapor atas peristiwa hukum/perbuatan hukum yang dilaporkan tidak dapat dibuktikan yang disebabkan pokok pengaduan Pengadu gugur berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta Penjelasan.

5. Petitum Teradu

Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

III. PERTIMBANGAN PUTUSAN

1. Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam tindakannya sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 17 September 2019 berlokasi di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur Pengadu mengirimkan surat Perihal Permohonan Data dengan Nomor : 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 berkaitan dengan Daftar Pemilih di TPS Model C7, Daftar Pemilih Tambahan Model A.4-KPU dan Surat Pemberitahuan Daftar pemilih Tambahan Dalam Negeri Model A.5-KPU se-Kabupaten Lombok Timur untuk Pengadu jadikan referensi dan bahan dalam memenuhi salah satu Program KPU RI yang bertahap "Call For Paper" Evaluasi Pemilu Serentak 2019. Para Teradu tidak menanggapi permohonan data yang Pengadu minta, sehingga Tanggal 24 September 2019 Pengadu berkunjung ke Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur untuk meminta kejelasan terhadap permohonan yang Pengadu ajukan. Pihak KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan bahwa jawaban akan diberikan setelah diplenokan dan meminta Pengadu untuk merubah isi permohonan data yang dimohonkan dikarenakan permohonan data yang diminta akan membuka kesalahan KPU Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang lalu. Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 informasi yang Pengadu dapatkan dari masyarakat ada 3 Rumah sakit di Wilayah Selong dimana pemilih yang sudah terdaftar dalam DPK tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Pada tanggal 06 November 2019 Pengadu mengirimkan surat yang kedua kepada para Teradu untuk meminta tanggapan yang dijanjikan oleh Pihak KPU Kabupaten Lombok Timur akan diberikan setelah diplenokan. Pengadu mendalilkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik tanggapan informasi tertulis seharusnya bisa didapatkan 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Kenyataannya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan lebih tanggapan tersebut tidak didapatkan Pengadu dan baru mendapatkan tanggapan pada Tanggal 07 November 2019. Pengadu mendalilkan Para teradu melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

2. Menimbang keterangan dan Jawaban para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan terkait dengan *Legal Standing* Pengadu Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beraacara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019, sebagai Pengadu dan/atau Pelapor dalam pengaduan *a quo*, Ahmad Sofyansyah tidak secara tegas mendudukkan dirinya apakah bertindak untuk diri sendiri atau mewakili LBH Lenka Lombok Timur, mengingat surat permohonan data yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur melalui surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal, berupa surat dengan kop surat Lembaga Bantuan Hukum Lenka Lombok Timur. Selain itu, dicermati Pengaduan *a quo* berisi dugaan atas tindakan /sikap

teradu sebagai perbuatan hukum/peristiwa hukum yang cenderung merupakan sengketa informasi public sebagaimana dimaksud angka 5 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berbunyi : *Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan public dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.* Dalam persidangan para Teradu menjelaskan bahwa terkait dalil aduan Pengadu yang menjelaskan bahwa terkait dalil aduan Pengadu yang menjelaskan bahwa para Teradu tidak memberikan tanggapan tanggapan atas surat LBH Lenka Lombok Timur Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal, sampai dengan tanggal 24 September 2019 adalah tidak benar, bahwa surat LBH Lenka Lombok Timur Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal didisposisi oleh Teradu I pada tanggal 18 September 2019. Bahwa pada tanggal tanggal 19 September 2019, para Teradu membahas tindak lanjut terhadap surat LBH Lenka Lombok Timur Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal. Bahwa hasil rapat pleno tersebut memutuskan bahwa terkait substansi surat LBH Lenka Lombok Timur yang diterima pada tanggal 17 September 2019 tidak dapat langsung diputuskan karena sesuai pencermatan komisioner substansi surat menyangkut permintaan data berupa Daftar Hadir Pemilih-pemilih di TPS Model C7, Daftar Pemilih Tambahan (Model A4-KPU), Surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri (Model A.5-KPU), memerlukan pertimbangan dan kehati-hatian untuk memenuhinya, meminta kepada LBH Lenka Lombok Timur untuk memperbaiki surat karena pada surat dimaksud tidak tercantum tanggal, serta tidak terdapat indikasi bahwa penandatanganan surat berwenang untuk bertindak keluar atau menandatangani surat atas nama LBH Lenka Lombok Timur, meminta Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan telaah lebih lanjut terhadap surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal dan sehubungan dengan acara Konsolnas tanggal 21 sampai dengan tanggal 24 September 2019 yang akan dihadiri oleh seluruh Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur di Jakarta, Rapat pleno meminta Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan informasi mengenai permintaan perbaikan surat dan kejelasan wewenang penandatanganan surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal kepada LBH Lenka Lombok Timur, selama seluruh Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur mengikuti Konsolnas di Jakarta. Maka pada tanggal 24 September 2019, utusan LBH Lenka Lombok Timur datang ke Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur, yang diterima oleh Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur. Dalam pertemuan tersebut Kasubag Hukum menyampaikan permintaan KPU Kabupaten Lombok Timur agar LBH Lenka Lombok Timur memperbaiki surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal, meliputi tanggal surat dan kejelasan jabatan penandatanganan surat dimaksud. Sedangkan mengenai jawaban surat dimaksud akan diplenokan setelah permintaan KPU Kabupaten Lombok Timur dipenuhi oleh LBH Lenka Lombok Timur. Terhadap dalil Pengadu tidak diberikan sesuai norma waktu sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, *adalah tidak tepat.* Bahwa LBH Lenka Lombok Timur tidak menindaklanjuti hasil pertemuan utusan LBH Lenka Lombok Timur dengan Kasubag Hukum pada tanggal 24 September 2019, melainkan menyampaikan surat susulan setelah 42 hari tepatnya tanggal 6 November 2019, dengan surat Nomor 53/SK/Pdt.G/LBH LENKA LOTIM/2019 tanggal 5 November 2019. Para Teradu telah menanggapi permohonan tersebut dengan membalas surat

LBH Lenka Lombok Timur pada tanggal 7 November 2019 dengan surat Nomor 222/HM.03.2-SD/5203/KPU-Kab/XI/2019 perihal tanggapan atas surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak bertanggal perihal Permohonan Data. Terhadap dalil aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa para Teradu menolak atau tidak memberikan informasi, dalam persidangan para TERADU menjelaskan bahwa data yang diminta adalah bukan data dengan kategori yang dikecualikan, Teradu menyatakan hal tersebut adalah *tidak tepat*. Bahwasanya Data yang diminta belum sepenuhnya dikuasai oleh para Teradu karena masih di dalam kotak suara dan para Teradu tidak serta merta dapat membuka kotak suara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 yang pada intinya pembukaan Kotak Suara selain untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, hanya dapat dilakukan untuk keperluan pembuktian. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan penjelasannya yang menyatakan informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah *e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan*, sedangkan dalam penjelasannya menyebutkan *yang dimaksud dengan informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan informasi public dimaksud*.

3. Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Para Teradu, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, bahwa tanggal 17 September 2019 Pengadu berkirim surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 atas nama LBH Lenka Lombok Timur yang ditujukan kepada Teradu I dan diterima oleh Dedi Bimaryanto staf KPU Kabupaten Lombok Timur. Surat Pengadu pada intinya menyampaikan permohonan *soft copy* dan/atau *hard copy* Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7), Daftar Pemilih Tambahan (Model A4-KPU), dan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (Model A.5-KPU) dalam Negeri se-Kabupaten Lombok Timur guna menyusun kajian dalam Program KPU RI yang berjudul "Call For Paper" Evaluasi Pemilu Serentak 2019. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa Teradu I pada tanggal 18 September 2019 melalui lembar disposisi pada intinya menyatakan permohonan surat Pengadu diputuskan pada Rapat Pleno dan perlu perhatian khusus. Pada tanggal yang sama Teradu I menerbitkan surat Nomor 213/PK.02.1-UND/5203/KPU-Kab/IX/2019 untuk melakukan rapat dengan agenda Persiapan Konsolnas di Jakarta dan membahas Surat Pengadu Pada tanggal 19 September 2019, para Teradu melakukan Rapat Pleno dihadiri oleh Kasubag Hukum, Kasubag Keuangan dan Logistik, Kasubag Program dan Data dan Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas serta memutuskan terhadap Surat Pengadu Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 meminta Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan Telaah lebih lanjut dan menyampaikan informasi kepada Pengadu untuk melakukan perbaikan surat serta meminta kejelasan jabatan Penandatanganan surat tersebut selama para Teradu mengikuti Konsolnas Tahun 2019 di Jakarta.

Pengadu pada tanggal 24 September 2019 datang ke Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur menanyakan kejelasan Surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019. Dalam keterangan di Persidangan, kasubag hukum menyampaikan berdasarkan hasil Rapat Pleno bahwa surat agar diperbaiki karena tidak bertanggal dan membubuhkan jabatan

yang mengindikasikan penandatanganan surat berwenang bertindak keluar dan/atau menandatangani surat atas nama LBH Lenka Lombok Timur. Pada kesempatan tersebut Kasubag Hukum juga menyampaikan bahwa tanggapan akan diberikan setelah permintaan KPU Kabupaten Lombok Timur dipenuhi oleh LBH Lenka Lombok Timur. Bahwa setelah pertemuan itu, pada tanggal 5 November 2019 Pengadu kembali berkirim surat dengan Nomor 53/SK/Pdt.G/LBH LENKA LOTIM/2019 dan diterima KPU Kabupaten Lombok Timur tanggal 6 November 2019. Dalam fakta persidangan, pada tanggal 7 November 2019 Teradu I kemudian melakukan disposisi dan membalas surat Pengadu dengan surat Nomor 222/HM.03.2-SD/5203/KPU-Kab/XI/2019 perihal tanggapan atas surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019. Berdasarkan uraian fakta diatas DKPP berpendapat tindakan para Teradu terbukti tidak memberikan tanggapan atas surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019. Alasan para Teradu tidak memberikan tanggapan karena surat *a quo* tidak bertanggal serta mempertanyakan *Legal Standing* Pengadu dalam LBH Lenka tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Sepatutnya para Teradu dalam menyelenggarakan administrasi mampu memahami Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Adanya Asas Keterbukaan dan Asas pelayanan Publik yang menjadi pondasi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang baik semestinya dapat dijalankan para Teradu dalam melaksanakan Tata Kelola persuratan. Dalam persidangan terungkap fakta para Teradu hanya menyampaikan secara lisan kepada Pengadu melalui Kasubag Hukum pada tanggal 24 September 2019 tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis (Surat) kepada Pengadu. Selain itu, alasan para Teradu tidak akan memberikan tanggapan sebelum surat Pengadu diperbaiki semestinya dapat diantisipasi dengan berbalas surat yang pada intinya untuk memperbaiki surat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Tindakan para Teradu yang tidak menanggapi secara Tertulis berakibat adanya surat kedua pada tanggal 5 November 2019 oleh Pengadu. Meskipun para Teradu pada tanggal 7 November 2019 membalas dengan Nomor 222/HM.03.2-SD/5203/KPU-Kab/XI/2019 perihal tanggapan atas Surat Nomor 46/SP/LBH LENKA LOTIM/2019 tidak dapat mengesampingkan fakta para Teradu tidak melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar. Para Teradu terbukti tidak menanggapi dan menjelaskan kepada Pengadu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permintaan bahwa data yang diminta belum sepenuhnya dikuasai oleh para Teradu sebagaimana ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 9 dan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Tindakan para Teradu berseberangan dengan tagline identitas KPU yakni "KPU MELAYANI". Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf d, dan Pasal 13 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP;

4. Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

IV. KESIMPULAN DAN PUTUSAN DKPP

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para

Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, serta mendengarkan Keterangan pihak Terkait dan Saksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
3. Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan teradu VI terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku ;

Berdasarkan pertimbangan dan Kesimpulan tersebut di atas;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu I M. Junaidi selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, Teradu II Taharudin, Teradu III Mulyadi, Teradu IV Mulyadi, dan Teradu V Tuti Herawati, masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu VI Lalu Adyar Rosihi Aswandi selaku Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur sejak putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
5. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota DKPP yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota.